



**IMPLEMENTASI TAPCASH BERDASARKAN SURAT EDARAN
NOMOR PAS- 09.HH.01.04 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN
ALAT TUKAR KHUSUS DALAM BENTUK VIRTUAL DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III MATARAM)
*TAPCASH IMPLEMENTATION BASED ON CIRCULAR NUMBER
PAS- 09.HH.01.04 OF 2021 CONCERNING THE USE OF SPECIAL
EXCHANGE TOOLS IN VIRTUAL FORM IN COMMUNITY
INSTITUTIONS (CASE STUDY IN MATARAM CLASS III WOMEN'S
CORRECTIONAL INSTITUTION)***

Yetty Kusuma Dewi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: yettykusumad99@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Srikaryati84@gmail.com

I Gede Sukarmo

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: agrariasore@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi penggunaan TapCash di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dan untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dari penggunaan Tapcash sebagai upaya pencegahan Bebas Peredaran Uang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan deskriptif dan perundang-undangan. Yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram. Hasil penelitian yaitu 1) implementasi penggunaan tapcash di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah berjalan secara efektif mulai dari alur layanan tapcash, Penggunaan tapcash dapat memudahkan warga binaan untuk bertransaksi dan meminimalisir peredaran uang tunai sebagai upaya mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, kriminalitas, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. 2) Hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu adanya kegagalan transaksi pengisian saat top-up yang disebabkan oleh sinyal dan sistem yang eror, kurangnya pemahaman terhadap penggunaan Tapcash dan juga terdapat adanya keluarga yang tidak memiliki kartu ATM/rekening. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan Tapcash, menghubungi BNI Call jika ada kendala di sistem, dan mengkonfirmasi ke petugas lapas, melakukan pengecekan saldo secara berkala, memastikan nomer rekening sesuai tujuan dan top-up saldo berhasil.

Kata Kunci : Alat Tukar Khusus, Implementasi Tapcash; Lembaga Pemasyarakatan; Bebas Peredaran uang

Abstract

This research aims to find out how the use of TapCash is implemented in the Mataram class III correctional institution and to find out what are the obstacles and solutions to using Tapcash as an effort to prevent free circulation of money in the Mataram Class III Women's Correctional Institution. In this research, the method used is empirical with a descriptive and statutory approach. This is a method that examines the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly in the field, namely at the Mataram Class III Penitentiary. The results of the research are 1) the implementation of the use of tapcash in the Mataram Class III Women's Correctional Institution has been running effectively starting from the flow of tapcash services. The use of tapcash can make it easier for inmates to make transactions and minimize the circulation of cash as an effort to prevent abuse of authority, illegal levies and crime. , as well as potential disturbances to security and order. 2) Obstacles in implementing the use of Tapcash are failures in top-up transactions caused by error signals and systems, lack of understanding of Tapcash use and also the existence of families who do not have an ATM card/account. Solutions that can be taken to overcome obstacles in implementing the use of Tapcash are by holding outreach regarding the use of Tapcash, contacting BNI Call if there are problems in the system, and confirming it with prison officers, checking balances regularly, ensuring the account number matches the purpose and is top-up. balance up was successful.

Keywords: Special Exchange Tool, Tapcash Implementation; Correctional Institution; Free Money Circulation

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan hukum guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada realita kehidupan, upaya dalam mencapai tujuan bangsa tersebut memiliki beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi misalnya seperti berkembangnya tindakan kriminalitas yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan kehidupan sosial. Manusia yang pada hakekatnya akan selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana pada kenyataannya mereka menghadapi berbagai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Jika kebutuhan hidup tersebut tidak terpenuhi maka akan timbul kekecewaan, rasa ketidakpuasan dan merasa putus asa, pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut membuat mereka menghalalkan berbagai macam cara termasuk perbuatan tindak kriminal yang tentu saja hal tersebut melanggar hukum. Perkembangan terhadap perlindungan dan pengakuan hak asasi narapidana di Indonesia dari tindakan pelanggaran hukum, berkembang sejak berubahnya suatu konsep pemenjaraan dan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dan secara otomatis pelaksanaan pidana penjara telah mengakui dan melindungi harkat dan martabat narapidana. Hal ini dapat ditinjau dari segi peraturan, kebijakan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan negara baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sistem masyarakat menjadi lebih baik dan teratur.

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi narapidana di Indonesia telah berkembang sejak berubahnya konsep pemenjaraan dan sistem kepenjaraan menjadi sebuah sistem pemasyarakatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan ini bertujuan untuk membina warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak mengulangi perbuatannya di masa depan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, tetap masih terdapat permasalahan dan pelanggaran aturan yang terjadi di lapas dan rutan, Seperti kasus perselisihan yang terjadi pada dua warga binaan di Lapas Gunung Sindur, yang dimana perselisihan yang berujung dugaan penganiayaan Habib Bahar bin Smith kepada Ryan Jombangini didasari masalah uang yaitu utang piutang¹. Dan juga kasus yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, dengan adanya dugaan pungutan liar di dalam penjara yaitu penyewaan kamar, makanan harus dibayar dan pembayaran untuk fasilitas lain². Dari kasus tersebut warga binaan yang membawa uang lebih kedalam lapas merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar aturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang secara jelas telah mengatur terhadap narapidana khususnya yang menyangkut masalah kehidupan dalam lembaga pemasyarakatan misalnya dalam peredaran uang. Peredaran dan penggunaan uang tunai narapidana / tahanan secara langsung di Lapas / Rutan pada prinsipnya merupakan suatu larangan. Mengingat bahwa kepemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung akan memberikan dampak pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta hubungan yang kolusif di Lapas / Rutan. Keluarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. E.PR.06.01-70 Tahun 2004 tentang Bebas Peredaran Uang berdasarkan evaluasi Dirjen Pemasyarakatan di Lapas/ Rutan ditemukan fungsi register D (buku untuk mendaftarkan barang berharga narapidana seperti uang & perhiasan) ternyata tidak optimal dan disinyalir terjadi kepemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung pada sejumlah Lapas / Rutan yang ada di Indonesia. Fungsi dari Register D adalah mengontrol kepemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai narapidana/tahanandi Lapas/Rutan/ Cabrutan yang pada prinsipnya merupakan larangan³.

Selama ini peredaran uang tunai di dalam Rutan maupun Lapas juga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban yang lain seperti adanya pungutan liar, judi, hutang piutang, keributan yang dipicu karena kehilangan uang dan transaksi lainnya yang dapat terjadi di dalam *Bebas Peredaran Uang* lingkungan Rutan dan Lapas⁴. Oleh karena itu,

1 Johannes Manghihot, "Aturan Peredaran Uang Di Lapas Menilik Kasus PerselisihanBahar Smith dan Ryan Jombang", URL : <https://www.kompas.tv/article/203208/aturan-peredaran-uang-di-lapas-menilik-kasus-perselisihan-bahar-smith-dan-ryan-jombang?page=all>. Des. 10

2 Annas Furqon Hakim. 2021. "Keluarga Korban Beberkan Dugaan Pungli D LapasTangerang: Sewa Kamar, Ambil Makanan Harus Bayar". URL <https://jakarta.tribunnews.com/2021/09/11/keluarga-korban-beberkan-dugaan-pungli-di-lapas-tangerang-sewa-kamar-ambil-makanan-harus-bayar>. Des 10

3 Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Surat Edaran No.E.PR.06.01-70 Tahun 2004

4 Imandeka, Ejo., dan Muhammad Agung. 2020. "Analisis Penerapan Uang VirtualSebagaiAlat Tukar Dalam Pemenuhan Kebutuhan Di Rutan Kelas I Depok". Volume 3. No.1

seiringdengan terbitnya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang salah satu poinnya memuat terkait substitusi uang pada Lapas dan Rutan, maka dibuatlah sistem sebagai pengganti bentuk uang di Lapas dan Rutan dalam bentuk uang virtual. Penggunaan alat tukar dalam bentuk virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021. Uang Virtual bagi narapidana dan tahanan digunakan untuk melakukan transaksi di wartel saat menggunakan media komunikasi telepon umum, pembelian hasil kerajinan warga binaan dan jugabelanja di koperasi/kantin di dalam Lapas/ Rutan, sehingga narapidana tidak perlu membawa uang kedalam blok ataupun pihak keluarga yang mengunjungi tidak perlu memberikan uang secara langsung kepada narapidana/tahanan yang dikunjungi ataupun menitipkan uang kepetugas Lapas, melainkan dapat secara langsung dikirim melalui virtual account atas nama narapidana/tahanan tersebut.

Sejumlah Lapas/Rutan di Indonesia telah menerapkan penggunaan uang virtual. Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang juga menerapkan penggunaan uang virtual yaitu pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram. Uang Virtual yang digunakan berupa Kartu TapCash. TapCash merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank BNI yang berfungsi sebagai alat pembayaran untuk transaksi belanja atau transaksi lainnya yang dilakukan di merchant atau penyedia barang dan jasa⁵ Lapas Perempuan Kelas III Mataram melakukan kerjasama dengan BNI dalam pelayanan kartu TapCash. Pihak BNI juga memberikan dukungan kepada Lapas dalam pembinaan dan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi yang bersih.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mengkaji mengkaji secara lebih lanjut terhadap Implementasi Penggunaan Tapcash berdasarkan Surat Edaran Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mataram.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di lembaga pemasyarakatan kelas III Mataram secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum

5 <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/tapcash>. Des 11pidana dalam tata peradilan pidana

sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penggunaan Tapcash Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram berdiri pada Desember tahun 2016 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :M.HH-10.OT.01.01- Tahun 2016, tanggal 15 Juli 2016 mengenai Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, Lapas Perempuan Kelas II B Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado, Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Gorontalo, Palu, Kendari, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju. Lapas Perempuan adalah merupakan salah satu Unit pelaksana Teknis pemasyarakatan yang melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana di wilayah Provinsi NTB, Lembaga Pemasyarakatan mulai beroperasi secara efektif pada Januari 2017. Operasional Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram masih dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas III A Mataram keberadaannya di Jalan HOS Cokroaminoto No.5 Mataram, dengan bersatus masih pinjam pakai sarana fisik dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. Karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram sudah mempunyai Gedung Baru yang bertempat di Kuripan Lombok Barat, maka pada bulan September akhir tahun 2020 hak status Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Mataram beralih fungsi menjadi Lapas Perempuan Kelas III Mataram dengan visi “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 72 orang terdiri dari: 1 Kepala Lapas, 3 Perawat ahli Muda dan 1 Perawat pertama, 35 Staff dan 32 penjaga tahanan. Awal mula penggunaan Tapcash sebagai alat tukar khusus di dalam Lapas Perempuan kelas III bermula dari koin bui yang berlangsung dari tahun 2019 sampai 2021 dimana koin bui ini bernilai Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000 dan Rp50.000. Tetapi dengan menggunakan koin bui tersebut masih terjadi permasalahan di dalam Lapas. Akhirnya petugas Lapas berinisiatif mencari inovasi agar tidak ada uang yang beredar di dalam lapas, dan akhirnya inovasi tersebut ialah dengan menggunakan kartu Tapcash sebagai alat tukar khusus dalam bentuk Virtual dalam melakukan transaksi didalam Lapas Perempuan Kelas III Mataram dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu BNI 46 di Mataram. Petugas Pengatur MudaTK. I, juga menjelaskan bahwa:

“Mulai awal Februari 2022 pegawai melakukan MOU dan mengundang pihak Direktur BNI 46 untuk hadir dilapas Perempuan Kelas III Mataram dengan disaksikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan ibu Dwi Nastiti H, Bc.IP., S.Sos., M.M. Dari hal tersebut Lapas Perempuan telah mulai menggunakan Tapcash sebagai Alat Tukar Khusus di Lapas Berdasarkan Surat Edaran Nomor Pas- 09.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar

Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Masyarakat/ Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak". (Navyati Asrita Putri, 25 Januari 2023)

Untuk pembelian awal Tapcash, petugas berkoordinasi dengan melakukan pembelian kartu di BNI Mataram langsung sesuai dengan jumlah WBP. Untuk tahanan yang baru, jika membawa uang, uang tersebut terlebih dahulu akan di data dan diinput ke Register D (Media untuk mencatat uang dan barang milik tahanan atau narapidana). Petugas Admisi Orientasi memberikan kartu Tapcash ketahanan yang baru masuk. Untuk biaya Pembelian Kartu Tapcash sesuai dengan MOU dari pihak BNI sebesar Rp25.000 dipotong dari uang yang di titipkan di register D milik tahanan tersebut, dengan limited uang sejumlah Rp1.000.000 sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS- 09.HH.01.04 Tahun 2021.

Sebagai bentuk pengimplementasian dari Penggunaan Tapcash Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram, maka tentunya memiliki cara untuk melaksanakannya yakni :

1) Alur Layanan Tapcash

Lapas Perempuan Kelas III Mataram, berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas untuk Warga Binaannya dengan melalui berbagai program kegiatannya untuk mencapai visi dan misi secara maksimal. Dalam hal ini, pelayanan pada Tapcash telah dirancang untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan pada keluarga warga binaan dan juga Warga Binaan Masyarakat (WBP). Kasubsi Keamanan dan Ketertiban mengatakan bahwa:

"Pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Masyarakat terhadap Warga Binaan, dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, diterapkan untuk memudahkan para petugas, keluarga WBP, dan WBP." (Wawancara Zuhairatul Ulumi., S.H, 25 Januari 2023) Alur layanan Tapcash di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, sebagai berikut:⁶

a. Alur Layanan Dengan Menggunakan Rekening BNI

1. Keluarga WBP mengirimkan uang
2. Jika Keluarga WBP memiliki rekening BNI bisa secara langsung Top-Up ke masing-masing Tapcash WBP.
3. Petugas admisi orientasi mengupdate saldo Tapcash
4. Tapcash yang sudah terisi, saldo bisa dapat langsung digunakan untuk transaksi di dalam lapas

b. Alur Layanan Dengan Selain Rekening BNI

1. Keluarga WBP mengirimkan uang
2. Jika keluarga WBP menggunakan rekening selain BNI, keluarga bisa Mentransfer secara langsung ke nomor rekening masing-masing WBP
3. WBP melakukan cek saldo pada rekening melalui petugas admisi orientasi
4. Petugas layanan melakukan Top-UP Tapcash ke masing-masing WBP
5. Tapcash yang sudah terisi, bisa langsung digunakan untuk transaksi di dalam lapas.

6 <https://lppmataram.kemerkumham.go.id> (Diakses pada tanggal 26 Januari 2023)

2) Mekanisme Pengumpulan Hasil Pembelian Barang

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga binaan dengan nama samaran HW selaku Tamping (tenaga pendamping) di kanti, mekanisme pengumpulan hasil pembelian barang dengan menggunakan Kartu Tapcash, yaitu:

- 1) WBP membayar barang belanjanya menggunakan Kartu Tapcash dengan meletakkan Tapcash di atas mesin edc (*Electronic Data Capture*) yang telah disiapkan. Kegiatan transaksi jual beli dilakukan setiap hari mulai pukul 08.30 s/d 16.30 Wita).
- 2) Struk belanja di berikan kepada WBP dan satunya di simpan oleh Tampingboga/ kantin untuk bukti pembayaran dan penyerahan kegiatan jual beli
- 3) Setelah semua WBP berbelanja dan bagian Boga/Kantin tutup, Tamping akan menyelesaikan mesin edc yang telah di gunakan untuk transaksi
- 4) Tamping (Tenaga Pendamping) dari Bagian Boga/Kantin melakukan perekapan atau pembukuan kegiatan jual beli di buku khusus.
- 5) Struk hasil settlement dan struk belanja WBP dikumpulkan jadi satu untuk diarsipkan dan di serahkan kepada Petugas Admisi Orientasi saat jam kerja yaitu dari hari Senin-Jum'at (08.00 s/d 16.00 Wita).

3) Mekanisme Penanganan Terhadap Uang Yang Beredar

Mekanisme penanganan terhadap uang yang beredar adalah bentuk dari tindakan para petugas Lapas untuk menekan penyalahgunaan uang di wilayah Lapas. Peredaran uang tunai kerap kali menjadi masalah dalam lapas. Karena peredaran uang akan menimbulkan keributan, perkelahian, hitung piutang dan tindakan kriminalitas lainnya terhadap sesama Warga Binaan, Karena Lapas adalah ruang lingkup kecil untuk pembinaan masyarakat yang sedang menjalani hukuman ataupun vonis dari pengadilan. Jika masih ditemukan peredaran uang oleh para petugas di lapas maka tindakan yang akan di dilakukan oleh petugas yaitu :

- 1) Petugas akan mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan kepada yang bersangkutan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan,
- 2) Petugas akan melakukan peneguran, dan WBP tersebut akan diberikan hukuman disiplin (hukdis) Untuk hukdis dapat berupa selti dan kurve sesuai BAP dan Sidang TPP yang hukumannya dibuat dan di setuju oleh Ketua dan Anggota sidang TPP.
- 3) Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) sendiri bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan terkait pengambilan keputusan untuk program-program yang dilaksanakan bagi warga binaan seperti program pembinaan kemandirian, kepribadian hingga keamanan dan ketertiban.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika warga binaan atau narapidana yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringannya pemberian hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Dari Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Adapun jenis hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni⁷:

⁷ Indonesia. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tah-anan Negara.

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi : memberikan peringatan secara lisan; dan memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi : memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (3) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 1. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 2. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat di register F. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H

2. Hambatan dan Solusi dalam Implementasi Penggunaan Tapcash Di Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas III Mataram

Tentunya dalam melakukan penanganan pasti akan menemukan hambatan, begitu dengan lapas kelas III Mataram yang menjumpai hambatan dalam implementasi penggunaan tapcash. penggunaan tapcash merupakan inovasi baru untuk mencegah peredaran uang di dalam Lapas. Dalam penerapan Tapcash hambatan yang dihadapi seiring berjalannya waktu sudah bisa diatasi oleh keluarga dan petugas maupun warga binaan pemsayarakatan sendiri. Selain dapat menyebabkan perkelahian akibat tindak pencurian, hutang-piutang juga dapat menyebabkan terjadinya hutang piutang sesama WBP. Oleh karena itu, menjawab keresahan yang terjadi di Lapas namun tetap memperhatikan kebutuhan dan hak WBP sendiri, Lapas Kelas III Mataram mengalihkan segala macam bentuk pembayaran melalui Tap Cash. Selain mengajarkan WBP untuk menabung, penggunaan rekening penampungan sebelum dipindahkan pada tapcash juga meminimalisir WBP menjadi konsumtif. Hambatan dan Solusi yang terjadi dalam penerapan *Tapcash*, yaitu:

1. Hambatan

- a. Kegagalan Transaksi Pengisian Uang Elektronik.

Penyebab belum terupdatenya saldo tapcash saat melakukan update saldo via aplikasi karena jaringan komunikasi di sekitar kurang bagus dan gangguan sistem, sehingga proses yang dilakukan pengguna menjadi gagal. Meskipun transaksi gagal namun saldo rekening terdebit atau terpotong. Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa memang ada warga binaan yang pernah mengalami haltersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu warga binaan yaitu:

“Saya juga pernah mengalami ketika dua hari saya menunggu tapi ternyata isi saldo tapcash saya masih belum masuk, selang beberapa hari kemudian keluarga saya datang berkunjung, di saat itulah sayamenanyakan pada keluarga saya apakah sudah di kirim apa belum pada saat itu namun dia menjawab sudah tapi kenyataannya saldo tapcash sayabelum bertambah” (Wawancara HW, 26 Januari 2023)

Kegagalan proses transaksi yang dialami oleh salah satu keluarga dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) disebabkan oleh adanya sistem aplikasi yang error atau gangguan sistem dan jaringan yang kurang mendukung saat menggunakan M-Banking BNI untuk top- up ke TapCash WBP.

b. Kurangnya Pemahaman Keluarga WBP Tentang Penggunaan Tapcash

Hambatan lain dari implementasi Tapcash, yaitu adanya pihak keluarga yang ingin mengirim uang ke Tapcash Warga Binaan mengalami kendala yaitu gagal proses karena keluarga dari WBP belum sepenuhnya memahami mengenai cara penggunaan, transfer dan top up ke kartu Tapcash. Hal ini dikemukakan oleh salah satu WBP, yaitu :

“Keluarga saya dari kampung, mereka belum terlalu memahami tahapan penggunaan tapcash, TopUp ataupun transfer” (Wawancara SE, 26 Januari 2023).

c. Keluarga Tidak Memiliki Kartu ATM/Rekening

Adanya kartu ATM/Rekening dapat memudahkan keluarga untuk melakukan transfer dengan cepat dan mudah ke rekening lain dan termasuk pengisian ulang Tapcash pada WBP agar WBP bisa melakukan transaksi jual-beli di Lapas dengan menggunakan Tapcash. Keluarga yang tidak memiliki nomer rekening, kartu ATM harus mendatangi indomaret/alfamart dan/atau merchant-merchant yang telah melakukan kerjasama dengan BNI untuk melakukan Top- Up dana.

2. Solusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Navyati Asrita Putri selaku PengaturMuda TK I dan Bu Zuhaeratun Ulumi.,S.H selaku Kasubsi Keamanan dan Ketertiban, solusi yang diberikan untuk hambatan yang ada, adalah sebagai berikut:

a. Solusi untuk Pihak Keluarga

1. Menghimbau kepada pihak keluarga jika ingin mengirimkan uang ke Tapcash WBP, sebaiknya menggunakan mesin BNI atau Bank BNI dan agen resmi pembayaran lainnya untuk meminimalisir kendala yang terjadi dan terhindar dari kasus penipuan.
2. Memastikan nomor rekening atau Tapcash telah sesuai
3. Melakukan pengecekan saldo melalui ATM atau M-Banking. Jika menemukan kendala dalam proses ini, segera melapor ke BNI. Apabila terjadi kendala dalam update saldo TapCash, pengguna TapCash dapat menghubungi BNI Call 1500046 dengan menyampaikan Nomor TapCash, saldo rekening yang terdebit, serta saldo akhir TapCash

b. Solusi untuk Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Mengecek saldo Tapcash secara berkala, karena batas saldo hanya Rp1.000.000.
2. WBP menginformasikan ke pihak keluarga cara pengisian top-up.
3. Dapat menggunakan fasilitas Warung Telekomunikasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Wartelsuspas) di lingkungan Lapas untuk memberitahu keluarga tentang penggunaan Tapcash.
4. Menyimpan Kartu Tapcash dengan baik agar tidak disalahgunakan dan menghindari terjadinya kehilangan kartu dan juga pencurian.
5. Warga Binaan dapat membuka rekening agar bisa langsung Top-Up langsung ketapcash dengan menggunakan mesin edc yang telah disediakan di Lapas. Untuk membuka rekening dapat di

lakukan di dalam Lapas. Karena WBP tidak boleh keluar, maka petugas yang mendatangkan secara langsung pihak BNI ke Lapas untuk pembukaan rekening.

C. Solusi untuk Petugas Lembaga Pemasarakatan

1. Melakukan pengontrolan dan pengecekan terhadap mesin yang digunakan, dan memastikan fasilitas penunjang untuk kegiatan operasi TapCash terpenuhi dan dapat digunakan dengan baik.
2. Petugas memberikan informasi kepada pihak keluarga melalui grup WhatsApp yang ada isinya keluarga WBP
3. Mengadakan sosialisasi dengan berkolaborasi antara BNI dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram mengenai penggunaan tapcash, membuat video tutorial dan pamflet penggunaan tapcash untuk WBP dan keluarganya agar mudah diakses.

Solusi dalam implementasi teknis pemanfaatan uang virtual di Lapas dapat dilakukan oleh keluarga, warga binaan pemsarakatan dan petugas untuk mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk Virtual di Lapas. Namun dalam pelaksanaannya sangat diperlukan koordinasi dan persiapan lebih lanjut, baik sosialisasi lanjutan kepada WBP maupun koperasi dan kantin lapas. Selain sosialisasi Kartu TapCash BNI, pihak BNI juga memberikan dukungan kepada Lapas Kelas III Mataram dalam pembinaan dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jadi, penerapan transaksi non tunai terhadap warga binaan di Lapas, dapat mencegah dan meminimalisir peredaran uang secara fisik di Lembaga Pemsarakatan yang berimbas pada tidak ada lagi potensi penyalahgunaan uang tunai termasuk mencegah terjadinya pungutan liar, tindak kriminalitas dan pencurian antar Warga Binaan Pemsarakatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi penggunaan tapcash pada Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas III Mataram dapat di simpulkan sebagai berikut: (1) Implementasi penggunaan tapcash di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas III Mataram sudah berjalan secara efektif mulai dari alur layanan tapcash, mekanisme pengumpulan hasil pembelian barang dan penanganan terhadap uang yang beredar telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemsarakatan/Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penggunaan tapcash dapat memudahkan warga binaan untuk bertransaksi di dalam lapas dan juga dapat meminimalisir peredaran uang tunai sebagai upaya mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), tindakan kriminalitas, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. (2) Hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu adanya kegagalan transaksi pengisian saat top-up yang disebabkan oleh sinyal dan sistem yang eror, kurangnya pemahaman penggunaan terhadap Tapcash dan juga terdapat adanya keluarga yang tidak memiliki kartu ATM/rekening. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penggunaan Tapcash yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan Tapcash, menghubungi BNI Call jika ada kendala di sistem, dan mengkonfirmasi ke petugas lapas, melakukan pengecekan

saldo secara berkala, memastikan nomer rekening/ Tapcash sesuai tujuan dan top-up saldo berhasil

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. : Alfabeta. Bandung.
Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Jurnal Ilmiah

Imandeka, Ejo., dan Muhammad Agung. 2020. “*Analisis Penerapan Uang Virtual Sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan Kebutuhan Di Rutan Kelas I Depok*”. Volume 3. No.1.
Firdausiah, Jinani. 2022. *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Jember. Universitas Islam Negeri Jember.
Septiana, Karina, dkk. 2018. *Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No : 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Universitas Islam Bandung.

Sumber Internet

Johannes Manghihot, “Aturan Peredaran Uang Di Lapas Menilik Kasus Perselisihan Bahar Smith dan Ryan Jombang”, URL : <https://www.kompas.tv/article/203208/aturan-peredaran-uang-di-lapas-menilik-kasus-perselisihan-bahar-smith-dan-ryan-jombang?page=all>. Des. 10.

Annas Furqon Hakim. 2021. “Keluarga Korban Beberkan Dugaan Pungli Di Lapas Tangerang: Sewa Kamar, Ambil Makanan Harus Bayar”. URL: <https://jakarta.tribunnews.com/2021/09/11/keluargakorban-beberkan-dugaan-pungli-di-lapas-tangerang-sewa-kamar-ambil-makanan-harus-bayar>. Des 10 <https://www.bni.co.id/id-id/e-banking/tapcash>. Des 11.

<https://www.cermati.com/e-money/tapcash-bni>.

<https://lppmataram.kemenkumham.go.id> (Diakses pada tanggal 26 Januari 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Surat Edaran No.E.PR.06.01-70 Tahun 2004. *Bebas Peredaran Uang Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Pasal 1. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Pasal 1 angka 6.

Indonesia. Surat Edaran Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara/ Pembinaan Khusus Anak Lembaga

Indonesia. *Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Pasal 9.